



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara Pidana Khusus

Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **RIANADI SAPUTRA ALS RIAN BIN ZARMADI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu.;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 11 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Salak 2 Rt.11.Rw.04. Kel.Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2018 s/d 13 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018;
4. Penahanan Hakim PN Bengkulu sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d 01 30 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Bengkulu sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d tanggal 14 September 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Sdr. NELLY ENGGRENI, S.H., Dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB, Alamat Jl. Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kel. Tanah Patah Kota Bengkulu yang ditunjuk oleh Hakim Anak berdasarkan Penetapan Nomor Nomor : 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bgl tertanggal 21 Agustus 2018;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS); Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Bgl tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Bgl tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
Setelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh Petugas BAPAS;
Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak;

Halaman 1dari13

Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RIANADI SAPUTRA Als RIAN Bin ZARMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RIANADI SAPUTRA Als RIAN Bin ZARMADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sekolah merk Kids Jaman Now warna biru coklat
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Cigin warna hitam(Dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon Anak dapat diputuskan untuk dikembalikan kepada orang tuanya atau pembinaan, di dalam Lembaga yaitu di LPKS Balai Pengembangan Anak dan Remaja “ Harapan” Kota Bengkulu, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersikap baik di persidangan;
- Bahwa Anak masih bersekolah dan masih memiliki harapan masa depan yang Panjang dan dapat diharapkan dapat menjalani lebih baik;
- Bahwa Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIANDI SAPUTRA Als RIAN Bin ZARMADI pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Jalan Renjani Rt. 10 Rw. 03 Kel. Jembatan Kecil Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Anak RIANDI SAPUTRA Als RIAN Bin ZARMADI bersama dengan Fredi Priana Als Fredi bin Soleman (DPO) dan saksi Redi Herianza (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motor milik Fredi melintas di depan rumah saksi Siti Munawaroh saat itu Anak, saksi Redi dan Fredi melihat kursi dan meja plastik yang ada di teras depan rumah saksi Siti Munawaroh kemudian Anak dan saksi Redi turun dari sepeda motor sedangkan Fredi menunggu diatas sepeda motor kemudian Anak dan saksi Redi masuk ke dalam teras rumah saksi Siti Munawaroh dengan cara membuka pintu pagar yang tidak di gembok kemudian masuk ke teras rumah selanjutnya Anak mengambil 3 (tiga) buah kursi plastik dan membawa kursi tersebut dengan cara disusun tiga sedangkan Redi mengambil 1 (satu) buah meja plastik . Akibat perbuatan terdakwa tersebut Kantor Koperasi Bina Masyarakat Pesisir atau saksi Zuliati, SE Als Yati Binti Zulkarnain selaku pihak yang menguasai mengalami kerugian sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu jukemudian anak dan saksi Redi membawa kursi dan meja tersebut menuju saksi Fredi yang menunggu diatas sepeda motor kemudian Anak, saksi Redi dan Fredi pergi kearah Pasar Panorama dan menjual 3 (tiga) buah kursi plastik daqn 1 (satu) buah meja tersebut kepada pedagang sayur yang tidak Anak kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kursi tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman. Akibat perbuatan Anak tersebut saksi Siti Munawaroh mengalami kerugian sekitar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP;

Halaman 3dari13
Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI MUNAWAROH BINTI (ALM) ENDANG DADANG (saksi korban),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu.Tanggal 04 Agustus 2018, sekira 02.30 Wib Di teras Rumah Korban Jl. Rinjani No.11. Rt.10 Rw.03 Kel. Jembatan Kecil .Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 3 (tiga) Kursi Plastik Merk Simpo warna orange 1 (satu) meja Merk Simpo warna Orange;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu.Tanggal 04 Agustus 2018, sekira 02.30 WIB saksi sedang tidur dirumah, tiba-tiba ada yang mengetok pintu membangunkan saksi setelah pintu dibuka ada beberapa warga lingkungan Rt.10.yang memberitahu kalau ada orang yang mencuri Kursi dan Meja yang ada diteras dan pelakunya memakai sepeda motor Yamaha Mio warna merah da nada warga lain myang masih mengejar pelaku, lalu saksi melihat diteras rumah kursi dan meja sudak tidak ada lagi,beberapa saat kemudian ternyata yang mengejar pelaku kembali mengatakan kehilangan jejak dan pelaku berhasil kabur;
- Bahwa saat kejadian pagar rumah Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut ada terekam CCTV;
- Bahwa sampai dengan saat ini keluarga anak tidak ada datang untuk meminta maaf dan mengganti kerugian milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi REDI HERIANZA ALS REDI BIN ASMARA, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya malam itu Anak RIAN meminjam uang kepada Saksi Sebesar Rp.5000, untuk membeli bensin, kemudian saksi diajak Sdr PREDI dan Anak melakukan Pencurian pada hari Sabtu ,Tanggal, 04

Halaman 4dari13
Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 ,sekira Jam 02.30 wib, di teras rumah korban.di Jl.Rinjani dekat pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kota Bengkulu;

- Bahwa Saksi ,Predi dan Rian melakukan Pencurian dengan cara Mengendarai sepeda motor bertiga masuk dan melintas didepan rumah korban dan melihat ada kursi dan meja plastik diteras depan rumah sdr Fredi memberhentikan sepeda motor lalu Rian turan dari motor nya ,Predi Menunggu diatas motor dalam keadaan hidup mesinnya Rian masuk kepekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang terbuka Rian mengambil Kursi Plastik sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) meja dengan cara Rian kursi disusun jadi satu;
- Bahwa 3 (tiga)buah Kursi Plastik warna orange dan 1 (satu) buah Meja Plastik Merk Simpo warna Orange dibawa kepasar Panorama Bengkulu dijual sebesar Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari dari Hasil penjualan kursi dan Meja masing-masing mendapat bagian Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah). Dan sisanya untuk membeli Makanan;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu ,Tanggal, 04 Agustus 2018 ,sekira Jam 02.30 wib, di teras rumah korban.di Jl.Rinjani dekat pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kota Bengkulu Anak, Redi dan Predi telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 3 (tiga)buah Kursi Plasti warna orange dan 1 (satu) buak Meja Plastik Merk Simpo warna Orange;
- Bahwa awalnya Anak meminjam uang kepada Saksi REDI Sebesar Rp.5000,00 untuk membeli bensin;
- Bahwa perbuatan Anak, Bersama dengan Saksi PREDI dan REDI dilakukan dengan cara Mengendarai sepeda motor bertiga masuk dan melintas didepan rumah korban dan melihat ada kursi dan meja plastik diteras depan rumah sdr Fredi memberhentikan sepeda motor lalu Rian turan dari motor nya ,Predi Menunggu diatas motor dalam keadaan hidup mesinnya Rian masuk kepekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang terbuka Rian mengambil Kursi Plastik sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) meja denga cara Rian kursi disusun jadi satu;

Halaman 5dari13
Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ,Saksi dan Predi, dan 3 (tiga)buah Kursi Plasti warna orange dan 1 (satu) buah Meja Plastik Merk Simpo warna Orange dibawa ke Pasar Panorama Bengkulu;
- Bahwa 3 (tiga) buah Kursi Plasti warna orange dan 1 (satu) buah Meja Plastik Merk Simpo warna Orange dijual sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Hasil penjualan kursi dan Meja tersebut masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk membeli Makanan;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu ,Tanggal, 04 Agustus 2018 ,sekira Jam 02.30 wib, di teras rumah korban.di Jl.Rinjani dekat pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kota Bengkulu Anak, Redi dan Predi telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 3 (tiga)buah Kursi Plasti warna orange dan 1 (satu) buah Meja Plastik Merk Simpo warna Orange;
- Bahwa perbuatan Anak, Bersama dengan Saksi PREDI dan REDI dilakukan dengan cara Mengendarai sepeda motor bertiga masuk dan melintas didepan rumah korban dan melihat ada kursi dan meja plastik diteras depan rumah kemudian sdr. Fredi memberhentikan sepeda motor lalu Anak Rian dan sdr. Redi turun dari sepeda motor,seandainya sdr. Predi Menunggu diatas motor dalam keadaan hidup mesinnya lalu Anak Rian Bersama sdr. Redi masuk kepekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang terbuka selanjutnya Anak Rian mengambil Kursi Plastik sebanyak 3 (tiga) buah disusun menjadi satu dan 1 (satu) meja dibawa oleh sdr. Redi;
- Bahwa 3 (tiga)buah Kursi Plasti warna orange dan 1 (satu) buah Meja Plastik Merk Simpo warna Orange dibawa ke Pasar Panorama Bengkulu dan dijual sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6dari13
Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dari Hasil penjualan kursi dan Meja tersebut masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk membeli Makanan;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Redi dan Predi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sekolah merk Kids Jaman Now warna biru coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Cigin warna hitam;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Anak yang mengaku bernama **RIANDI SAPUTRA Als RIAN Bin ZARMADI** yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap cakap dan dapat

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dan Anak membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Ad. 2.Unsur : Melakukan Pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pencurian** adalah “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa suatu benda/barang atau memindahkan segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan benda/barang tersebut menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ milik orang lain “ menurut Prof. Simons adalah tidaklah perlu ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu ‘bukan’ kepunyaan pelaku (vide. Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan , Lamintang hal. 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu ,Tanggal, 04 Agustus 2018 ,sekira Jam 02.30 wib, di teras rumah korban.di Jl.Rinjani dekat pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kota Bengkulu Anak, Bersama dengan saksi Redi dan Predi telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 3 (tiga)buah Kursi Plastik warna orange dan 1 (satu) buah Meja Plastik Merk Simpo warna Orange;
- Bahwa perbuatan Anak, Bersama dengan Saksi **PREDI** dan **REDI** dilakukan dengan cara Mengendarai sepeda motor bertiga masuk dan melintas didepan rumah korban dan melihat ada kursi dan meja plastik diteras depan rumah kemudian sdr. Fredi memberhentikan sepeda motor lalu Anak Rian dan sdr. Redi turun dari sepeda motor, sedangkan sdr. Predi Menunggu diatas motor dalam keadaan hidup mesinnya lalu Anak Rian Bersama sdr. Redi masuk ke pekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang terbuka

Halaman 8dari13
Putusan Nomor44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Anak Rian mengambil Kursi Plastik sebanyak 3 (tiga) buah disusun menjadi satu dan 1 (satu) meja dibawa oleh saksi Redi;

- Bahwa 3 (tiga) buah Kursi Plastik warna orange dan 1 (satu) buah Meja Plastik Merk Simpo warna Orange dibawa ke Pasar Panorama Bengkulu dan dijual sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Hasil penjualan kursi dan Meja tersebut masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya untuk membeli Makanan;
- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Redi dan Predi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Anak bersama dengan Redi dan Predi telah membawa barang-barang milik saksi korban yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ketempat lain dan barang-barang tersebut menjadi dalam penguasaannya;

Bahwa disini terlihat Anak seakan – akan sebagai orang yang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya Anak ;

Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur ini telah pula terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Unsur : Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu ,Tanggal, 04 Agustus 2018 ,sekira Jam 02.30 wib, bertempat di teras rumah korban.di Jl.Rinjani dekat pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kota Bengkulu Anak, Bersama dengan Redi dan Predi masuk ke pekarangan rumah milik saksi korban yang ada pagarnya lalu mengambil barang milik Saksi korban berupa 3 (tiga) buah Kursi Plasti warna orange dan 1 (satu) buak Meja Plastik Merk Simpo warna Orange;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hokum tersebut diatas telah nyata dilakukan pada waktu malam hari dan di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan bersama dengan Redi dan Predi dimana peran masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu yang mengambil barang milik korban adalah Anak Bersama dengan saksi Redi sedangkan sdr. Predi menunggu diatas sepeda motor mengawasi situasi dan berjaga-jaga;

Bahwa sdr. Predi membawa sepeda motor dan membonceng sdr. Redi dan Predi membawa barang-barang milik korban untuk dijual di Pasar Panorama Kota Bengkulu;

Bahwa Anak Bersama dengan saksi Redi dan Sdr. Predi tersebut mempunyai kehendak dan tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas sekolah merk Kids Jaman Now warna biru coklat ;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Cigin warna hitam;

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memperhatikan Laporan dari hasil Penelitian Kemasyarakatan (**LITMAS**) yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu terhadap RIANADI SAPUTRA Als

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN Bin ZARMADI No.Registrasi:174/I.B/VIII/2018 bertanggal 10 Agustus 2018, dengan kesimpulan yang pada pokoknya supaya diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak di depan persidangan menyatakan menyerahkan Anak sepenuhnya proses hukum;

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik dari Anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan (vide. Pasal 2 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang notabene ancaman hukuman maksimalnya adalah 7 (tujuh) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila ancaman pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah 7 (tujuh) tahun penjara Anak tidak dapat dijatuhi Tindakan yaitu pengembalian kepada orang tua/wali sebagaimana permohonan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim Anak pidana yang tepat diberikan kepada Anak adalah berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : " Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak ";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara pihak anak dengan korban belum ada perdamaian;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain, dengan demikian Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RIANADI SAPUTRA Als RIAN Bin ZARMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RIANADI SAPUTRA Als RIAN Bin ZARMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sekolah merk Kids Jaman Now warna biru coklat ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk Cigin warna hitam;Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebani Anak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu Tanggal 5 September 2018** oleh **ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **LEONITA QUAMILA, S.H.**, Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ZUBAIDAH

ZENI ZENAL MUTAQIN. S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)